
 <b>RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK</b>	<b>RUJUKAN DAN PINDAH RAWAT</b>		
	No. Dokumen	Revisi :	Hal :
	03 /065/16 / AK-RSDS / 2018	02	1/1
<b>Standar prosedur Operasional</b>	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  <u>dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
<b>Pengertian</b>	Pasien dirujuk adalah pasien yang memerlukan pemeriksaan pengobatan atau fasilitas khusus yang tidak tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. Pasien pindah rawat adalah pasien yang dikirim ke rumah karena permintaan pasien atau keluarganya atau karena ruang rawat inap penuh <b>INDIKASI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengobatan dan tindakan tertentu yang diperlukan pasien tidak tersedia</li> <li>2. Fasilitas, peralatan dan tenaga profesional tidak dimiliki atau peralatan dalam keadaan rusak</li> <li>3. Ruang rawat inap penuh</li> <li>4. Atas permintaan pasien maupun keluarga untuk pindah rawat ke Rumah Sakit yang lain</li> </ol>		
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengirim pasien yang dirujuk atau pindah rawat ke Rumah Sakit lain secara cepat, cermat dan aman bagi pasien</li> <li>2. Adanya sarana transportasi dan sarana serta alat penunjang hidup lainnya</li> </ol>		
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.</li> <li>2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Oprasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso</li> </ol>		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang akan dirujuk atau yang akan dipindah rawat harus dalam keadaan stabil</li> <li>2. Hubungi rumah sakit yang akan dituju</li> </ol>		

 <b>RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK</b>	<b>RUJUKAN DAN PINDAH RAWAT</b>		
	No. Dokumen	Revisi :	Hal :
	03 /065/16 / AK-RSDS / 2018	02	2/2
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hubungi ambulance untuk mengantar pasien yang dilengkapi dengan peralatan penunjang disertai obat-obatan yang diperlukan</li> <li>4. Dokter menulis pada kartu rekam medik, bahwa pasien dirujuk ke RS ( nama RS dan alasan pasien dirujuk )</li> <li>5. Dokter jaga membuat surat rujukan</li> <li>6. Kalau perlu dokter atau perawat menghubungi dokter yang akan menangani pasien untuk memberikan informasi kondisi pasien yang akan dirujuk</li> </ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medik</li> <li>2. Petugas Ambulance</li> <li>3. Operator</li> </ol>		